



PUTUSAN

Nomor 31 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. LODEWYK WONUA,**
- 2. LUSIA KALANGI,**

keduanya bertempat tinggal di Perum Politeknik Indah Lingkungan VIII Kairagi Dua, RT 00, RW 008 Blok A A/14. Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Chairil Ekram Pattiiha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum/Law Office Chairil Ekram Pattiiha, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Politeknik Perumahan BTN Angkatan Laut C. 10 Nomor 4 Kairagi Dua, Lingkungan 9 Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. DIREKSI PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL TBK. DI JAKARTA SELATAN CQ PIMPINAN CABANG PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL TBK. CABANG TOMOHON,** berkedudukan di Jalan Terminal Pasar Atas, Tomohon Timur, Kelurahan Paslaten I Lingkungan VI, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon;
- 2. DIREKSI PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL TBK. DI JAKARTA SELATAN CQ PIMPINAN KANTOR PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL TBK. BANDUNG CQ PIMPINAN KANTOR WILAYAH PT BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL TBK. MANADO,**

Halaman 1 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.



berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan
Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat yaitu perbuatan mengalihkan atau membebaskan hutang pinjaman/kredit dari Tergugat II sebesar Rp354.813.793.00 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ditambah dengan suku bunga 10.80% flat per tahun, dengan memperpanjangkan jangka waktu 84 (delapan puluh empat) bulan, bukan menurun akan tetapi bertambah naik walaupun dengan cara perbuatan (*restrukturisasi*) ditambah dengan bunganya sehingga menjadi tanggung jawab Penggugat;
3. Menetapkan hutang pinjaman/kredit sejumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunganya 10.80% menjadi hutang pinjaman/kredit Penggugat sebesar Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dikurangi dengan pembayaran pinjaman/kredit yang sudah diterima Tergugat I sebesar Rp216.934.908,00 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) termasuk dengan bunganya maka menjadi sisa hutang pinjaman/kredit Penggugat I dan II sejumlah Rp253.965.092,00 (dua ratus lima puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan puluh dua rupiah) tetap menjadi tanggung jawab Penggugat;

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.



4. Menyatakan dan menetapkan bahwa sisa hutang pinjaman/kredit sejumlah Rp253.965.092,00 (dua ratus lima puluh tiga sembilan ratus enam puluh lima sembilan puluh dua rupiah) tetap menjadi tanggung jawab Penggugat terhadap Tergugat I, maka Penggugat mohon agar untuk sementara waktu menghentikan/stop penyeteran bunga, angsuran/cicilan tersebut, Penggugat I dan II menyanggupi membayar/menyetor sisa pinjaman/ kredit dengan kemampuan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, kepada Tergugat ditangguhkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang pasti/tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa pembayaran/ penyeteran pinjaman kredit yang sudah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat yang dihitung sejumlah Rp216.934.908,00 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh empat sembilan ratus delapan rupiah) telah diikat dengan objek hak tanggungan senilai Rp106.250.000,00 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor 0001376-SPK-7305-1112 tanggal 29 November 2012 yang senilai pinjaman kredit diperkirakan seluruhnya berjumlah Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima debitor Penggugat I dan II;
6. Menyatakan secara hukum, bahwa Surat Perjanjian Pengambilan Kredit/ pinjaman kredit antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 500 1772-ADDPK-7305-0114 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Hak Tanggungan Nomor 34/2012 tertanggal 29 November 2012 telah diputuskan secara sepihak oleh Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I oleh karena itu beserta segala orang yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengembalikan (menyerahkan kembali) 2 (dua) buah buku sertifikat (asli/Hak Milik Nomor 813/Kairagi II dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Oktober 1993 Nomor 1273/93 seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Kairagi Dua, Kecamatan

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.



Mapanget, Kota Manado dan Sertifikat (asli/Hak Milik Nomor 279/Ranomut, Surat Ukur tanggal 7 Agustus 1982 Nomor 3860/1982 luas 407 m² (empat ratus tujuh meter persegi yang terletak di Kelurahan/Desa Ranomut, Kecamatan Mapanget, Kota Manado kepada Penggugat dalam keadaan utuh;

8. Menyatakan bahwa tanah/bangunan yang luasnya serta batas-batasnya yang tersebut pada posita 4 (sub a) dan (sub b) sesuai Serifikat Hak Milik Nomor 279/Ranomut Surat Ukur tanggal 7 Agustus 1982 Nomor 3860/1982 luas 407 m² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 813 /Kairagi II Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1273/93 seluas 120 m² yang terletak di Kota Manado atas Nama Penggugat I dan II adalah harta peninggalan warisan dari orang tuanya;
9. Melarang Tergugat I serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya untuk melakukan penagihan bunga atas sisa hutang pinjaman/kredit Penggugat I dan II dan berhubungan sekarang ini sisa hutang pinjaman/kredit telah macet maka jangan sampai tanah bangunan yang tersebut pada posita 5 dan 15 diatas, maka jangan sampai dilelang yang nantinya berakibat merugikan Penggugat dan saudara lainnya akan kehilangan hak pewarisan, maka dimohon kiranya Pengadilan Negeri Manado meletakkan sita atas Sertifikat Nomor 813 /Kairagi II/1993 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1273/93 dan Setifikat Nomor 279/Ranomut/1982, Surat Ukur /Gambar Situasi Nomor 3860/1982 tersebut dan sita yang diletakkan itu supaya dinyatakan sah dan berharga;
10. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Ranomut Kelurahan/Desa Ranomut Manado yang diserahkan oleh Penggugat dan selanjutnya kepada Tergugat I yang kemudian dijadikan barang jaminan /agunan atas utangnya pada Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
11. Menyatakan bahwa Surat Perjanjuan Kredit Nomor 500 1772-ADDPK-7305-0114, Sertifikat Hipotik Objek Hak Tanggungan, Surat Kuasa memasang Hipotik, dengan barang jaminannya/agunan adalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Ranomut/1982, Surat Ukur Nomor 3860/1982 adalah tidak sah serta batal demi hukum;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakan atas Setifikat Hak Milik Nomor 813/Kairagi II/1993, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Oktober 1993 Nomor 1273/93, yang terletak di Kelurahan Kairagi II Manado dan Sertifikat Hak Milik Nomor 279 Ranomut/1982 Surat Ukur tanggal 7 Agustus 1982 Nomor 3860/1982 yang terletaknya di Kelurahan/Desa Ranomut Manado adalah sah dan berharga;
13. Menghukum Tergugat II untuk mentaati isi putusan di dalam perkara ini;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun terhadap diajukan verzet, banding dan ataupun kasasi;
15. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada perkara ini;

Atau: mohon putusan seadil–adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 283/Pdt.G/2015/PNMnd., tanggal 31 Agustus 2016 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yakni sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 50/PDT/2017/PTMND., tanggal 6 Juni 2017 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Agustus Nomor 283/Pdt.G/2015/PN Mnd., yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 283/Pdt.G/2015/PN Mnd. *juncto* Nomor 50/PDT/2017/PT MND., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado, perkara perdata Nomor 50/PDT/2017/PT MND., tanggal 6 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 283/Pdt.G/2016/PN Mnd.;

Dengan mengadili sendiri perkara ini dan mengambil putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu TergugatI, asal/Terbanding) untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat pemeriksaan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 31 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melunasi kredit yang telah diterimanya dari Tergugat, lagi pula kredit tersebut telah dijamin dengan hak tanggungan maka ketika Para Penggugat selaku debitur melakukan wanprestasi, Tergugat berhak menjual lelang hak tanggungan untuk pelunasan piutang Tergugat selaku kreditur;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. LODEWYK WONUA, 2. LUSIA KALANGI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.LODEWYK WONUA, 2. LUSIA KALANGI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.



Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/2018.